

PENGOSONGAN JABATAN WAKIL LURAH DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA: Dilema Antara Efisiensi Birokrasi dan Layanan Publik

Oleh: Rahmatullah*

ABSTRACT

Specificity of autonomy Jakarta as the Capital of the Republic of Indonesia that is placed on the area provincial level, so that the government area consists of 5 (five) City and 1 (one) Thousand Islands District up units at the lower level, namely District and Village is a unit of government administrative and technical services. Urban Village as a government bureaucracy that deal directly with the public is the frontline in the public service. The existence of the village chief and deputy village chief was reinforced by law No. 147 of 2009 on the Organization and Work Procedure village, which strengthened the position of deputy village chief duties and functions as an auxiliary Lurah such a heavy burden of their duties to serve citizens of the capital densely populated. The reform of the bureaucracy over the birth of Jakarta Bylaw No. 12 of 2014 concerning the regional Organization still beg the question why the position of deputy village chief who is still listed in the rules of the "vacated" in all regions of Village Capital. Occurred in the dilemma between the demands of expectations as a public service town, but on the other hand the reform of the bureaucracy is still a "maintenance of structures" without "tightening" of personnel staffing.

Keywords: Autonomy, government bureaucracy, deputy village chief.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan DKI Jakarta sebagai daerah otonom yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekhususan tersebut di antara salah satunya adalah struktur organisasi tata laksana pemerintahan di tingkat Kelurahan sebagai unit layanan teknis administratif terdepan dan menjadi ujung tombak bagi layanan publik. Di tingkat kelurahan tidak saja dipimpin oleh Lurah sebagai jabatan pimpinan dalam tata laksana urusan pemerintahan terbawah untuk urusan pelayanan masyarakat, tetapi juga adanya

* Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, dan Sekretaris Kelompok Pakar/Tim Ahli Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi DKI Jakarta (2015-2019).

ketentuan aturan tentang jabatan Wakil Lurah untuk membantu Lurah dalam tugas layanan warga tersebut.

Adanya jabatan Wakil Lurah sebenarnya dilatarbelakangi oleh harapan besar mengenai DKI Jakarta sebagai pusat kota layanan publik. Sebab Jakarta yang berpenghuni penduduk 9 juta jiwa dengan kepadatan yang tinggi menjadikannya sebagai “Kampung Besar” (*The Big Village*) dengan berbagai lintas etnik dan mutikultur. Kepadatan inilah menjadikan Jakarta sebagai kota “sibuk” dengan berbagai kebutuhan layanan, aspirasi dan kepentingan yang membutuhkan “reaksi” cepat-tanggap dan memudahkan segala urusan dalam pembangunan warga penghuninya.

Tingginya harapan warga DKI terhadap persoalan kebutuhan layanan publik tersebut di tingkat Kelurahan sebagai unit terbawah, yang jumlahnya terdapat 267 Kelurahan, diharapkan dapat merespon kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan warga DKI yang “super” padat dan tidak pernah “mati” dalam menghadapi problem pembangunan yang masih menghinggapi layaknya kota-kota besar di Indonesia, yakni masalah ketertiban, transportasi,

lingkungan, kependudukan, permukiman, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, hingga persoalan sampah Ibukota, dan sebagainya.

Kehadiran jabatan Wakil Lurah diharapkan dapat “meringankan” beban tugas birokrasi kelurahan untuk semata-mata urusan melayani masyarakat. Dengan demikian, Lurah dapat membantu atau berbagi tugas bersama Lurah di unit terbawah, bukan “sekedarnya mewakili” jika lurah berhalangan tugas. Keberadaan jabatan Wakil Lurah di DKI Jakarta dipertegas kedudukannya dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

Namun memasuki Tahun 2015, tepatnya 2 Januari, Jabatan Wakil Lurah, seolah “dimatikan” atas nama “perampingan birokrasi” agar lebih efektif dan efisien dalam pelayanan publik. Pengosongan jabatan Wakil Lurah tersebut oleh pemprov DKI konon berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Perda DKI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan ini masih menyimpan tanda tanya. Melalui Perda tersebut yang dijadikan dasar bagi Gubernur untuk melakukan pengosongan jabatan di lingkungan

Pemprov DKI sebanyak 1.835 jabatan di berbagai Satuan Perangkat Pemerintah Daerah (SKPD), baik di tingkat Provinsi, sampai tingkat Kelurahan yakni Wakil Lurah dan beberapa Kepala Seksi. Sebagaimana diketahui, jabatan yang berhasil dipangkas sebanyak 1.500 jabatan dari 8.011 jabatan sehingga menjadi tersisa 6.511 jabatan. Namun, dari jumlah tersebut 1.835 masih dikosongkan, mengingat baru terisi 4.676 jabatan eselon.

Fenomena pengosongan jabatan dimaksud ternyata bukanlah “penghapusan” mengingat sudah ada tercantum dalam ketentuan Undang-Undang. Dalam konteks ini, Gubernur DKI mengaku telah mendapat “restu” Kemendagri agar semata tidak terlalu banyak jabatan struktural untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat. Birokrasi sejatinya adalah posisi yang strategis dalam urusan kebutuhan hajat hidup masyarakat. Dimulai sejak urusan kelahiran hingga kematian warga, birokrasi menjadi sentral dalam pemenuhan layanan publik tersebut, sehingga diperlukan pejabat birokrasi yang memiliki kepedulian tinggi pada persoalan masyarakat. Rotasi pejabat adalah hal yang biasa dalam posisi birokrasi,

terutama untuk urusan “penyegaran” bagi percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun, jika rotasi hingga pengosongan tersebut bukan sekedar “perampingan” birokrasi agar lebih efisien, tetapi juga dihadapkan pada problem layanan yang multidimensional. Sehingga birokrasi tidak menghilangkan tugas pokok dan fungsi yang semesti diembannya dalam membantu urusan pelayanan, dalam hal ini Jabatan Wakil Lurah. Sebab menjadi Lurah di DKI dengan komposisi penduduk yang super padat dan banyak problemnya, maka peran Wakil Lurah perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali.

Termasuk pula rencana Pemprov DKI hendak mengevaluasi semua pejabat publik tersebut, termasuk Lurah (tanpa Wakil Lurah) selama 3 bulan (sejak terhitung 2 Januari 2015), maka berarti April 2015 ini juga harus sudah didapat jawaban atas permasalahan kekosongan jabatan publik tersebut, termasuk pula kosongnya jabatan Wakil Lurah, yang mengakibatkan sejumlah pegawai pemerintah (PNS) non job karena “di-staff-kan” di tempat asal jabatannya bertugas. ‘Pengguguran’ PNS ini bukan sekedar menciptakan problem pemborosan anggaran untuk

membangun kinerja birokrasi, tetapi juga menambah ‘masalah psikologi’ antara “mantan” Wakil Lurah yang menjadi staf biasa dengan Kepala Seksi yang pernah menjadi bawahannya.

Jabatan Wakil Lurah di DKI Jakarta yang lumrahnya merupakan jenjang karir dan pengalaman struktural dalam mewujudkan profesionalisme birokrasi di tingkat kelurahan, lazimnya ‘nyata’ menurut aturan main yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan, yakni UU Nomor 29 Tahun 2007. Sehingga posisi jabatan Wakil Lurah menjadi penting dikaji kembali dalam konteks tata kelola organisasi pemerintah daerah, khususnya tingkat Kelurahan sebagai garda terdepan dalam layanan warga DKI Jakarta. Sejauhmanakah urgensinya keberadaan Wakil Lurah selama ini dan bagaimana perwujudan peningkatan layanan masyarakat tanpa Wakil Lurah untuk selama 3 bulan ini terhitung sejak awal Januari hingga awal April 2015? Dalam kontes tersebut, menarik untuk dikaji sebagai bahan referensi, informasi, pertimbangan dan kepentingan masukan khususnya bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (eksekutif dan

legislatif) dan khalayak umum di DKI Jakarta.

B. Fokus Masalah

Sesuai pemikiran pada latar belakang di atas, masalah menjadi fokus kajian mengenai topik pembahasan dimaksud dapat dirumuskan permasalahan objek kajian ini adalah seputar usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perampingan atau pemangkasan birokrasi layanan di tingkat kelurahan berupa kebijakan pengosongan Wakil Lurah yang terkait langsung pelayanan masyarakat. Dengan demikian, kajian dititik-beratkan pada persoalan “Pengosongan Jabatan Wakil Lurah di DKI Jakarta; Dilema Antara Efisiensi Birokrasi atau Layanan Publik”.

C. Tujuan Penulisan

Kajian ini dilakukan dengan tujuan sebagaimana berikut:

1. Mengetahui urgensi posisi jabatan Wakil Lurah menurut ketentuan perundang-undangan dan eksistensinya dalam urusan pemenuhan layanan masyarakat di tingkatan birokrasi kelurahan.

2. Menggali ide atau pemikiran dibalik kebijakan pentingnya pemangkasan birokrasi di Ibukota Jakarta, khususnya di tingkat Kelurahan.
3. Memberikan informasi sejauhmana peningkatan layanan publik pasca diberlakukan kebijakan perampangan birokrasi berupa pengosongan Wakil Lurah dan 3 Kepala Seksi di DKI Jakarta.
4. Kendala psikologis apakah yang menghambat birokrasi dalam pemenuhan pelayanan publik di DKI Jakarta pasca kebijakan “Tanpa Wakil Lurah” di tingkat kelurahan.

Selain itu diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi bahan kajian pengembangan lebih lanjut untuk mengkritisi atau menguatkan kebijakan publik yang terkait dengan perampangan birokrasi dan masalah layanan publik.

D. Metode

1. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) sebagai bahan literatur yang diharapkan dapat menyajikan sumber data yang

menjadi referensi penting yang diperlukan berkenaan dengan objek kajian dalam pembahasan ini. Mengingat fokusnya menyangkut kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka acuan yuridis berupa UU Nomor 29 Tahun 2007 mengenai kekhususan Pemda DKI Jakarta, beserta ketentuan aturan di bawahnya, yakni Perda dan Pergub menjadi acuan utama dalam pembahasannya.

b. Studi Dokumenter

Studi dokumen adalah berupaya menggali informasi yang akurat sebagai sumber dan penguat data dalam tataran implementasi, berupa kejadian faktual yang terdokumentasikan/tercatat, baik dalam arsip atau dokumen penting berupa notulensi, keputusan/rekomendasi organisasi, hingga surat edaran tentang suatu kebijakan atau himbauan resmi. Termasuk pula sebagai dokumentasi adalah pembicaraan atau informasi yang terbuka untuk publik atau terpublis media.

2. Metode Analisis dan Pengujian Data

Sesuai dengan obyek kajian dari permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan ini, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip ilmiah yang menjadi acuan akademik berupa pendekatan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk keabsahan data pengujiannya dengan data yang diperoleh dilakukan klasifikasi dan diversifikasi secara kualitatif berupa penarikan kesimpulan.

ACUAN TEORETIK

A. Kedudukan/Posisi Jabatan Wakil Lurah Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Dalam Konteks Otonomi Khusus Ibukota Jakarta

Sebagaimana diulas di pendahuluan dalam tulisan ini dinyatakan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (disingkat Provinsi DKI Jakarta) merupakan Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena posisinya sebagai Ibukota NKRI. Sebagai wilayah pusat pemerintahan RI, DKI Jakarta sebagai daerah otonomi juga dibebani oleh

berbagai fungsi kota yang melekat dengan kebutuhan dan persoalannya yang multikompleks. Ciri khas otonomi yang terdapat pada tingkatan Provinsi maka level wilayah Kota/Kabupaten hingga Kecamatan dan Kelurahan merupakan *enclave* bagi layanan teknis dalam pelayanan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Karakteristik kekhususan otonomi DKI di tingkat paling bawah adalah adanya pendelegasian urusan publik di tingkat Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah dan dibantu Wakil Lurah. Kedudukan Wakil Lurah inilah menjadi pembahasan tersendiri sebagaimana pada ketentuan perundang-undangan, yakni UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 22 sebagaimana berikut:

1. Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh seorang wakil lurah.
2. Lurah dan wakil lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
3. Lurah dan wakil lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh walikota/bupati berdasarkan

pendelegasian wewenang Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Lurah bertanggung jawab kepada walikota/bupati melalui camat.
5. Wakil lurah bertanggung jawab kepada lurah.
6. Sekretaris kelurahan diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Sedangkan dalam Perda Nomor 147 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, kedudukan Wakil Lurah juga diperkuat dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) "Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dibantu oleh seorang Wakil Lurah.

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di wilayah Kelurahan (Pasal 3 ayat 1).

Mengenai susunan organisasi Kelurahan masih menurut Perda DKI Nomor 147 Tahun 2009, tertera dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari berikut:

- a. Lurah;
- b. Wakil Lurah;

- c. Sekretariat Lurah;
- d. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Perekonomian;
- f. Seksi Prasarana dan Sarana;
- g. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- h. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- i. Seksi Pelayanan Umum; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari Wakil Lurah adalah membantu lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1), yakni:

- a. Membantu Lurah dalam memimpin, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Membantu Lurah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi'
- c. Membantu Lurah dalam melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan;

- d. Membantu Lurah dalam melaksanakan pengendalian pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur bersama dengan Satuan Tugas Satpol PP Kelurahan;
- e. Membantu Lurah dalam pembinaan masyarakat dan lembaga masyarakat kelurahan;
- f. Membantu Lurah dalam pelaksanaan koordinasi dengan lembaga musyawarah kelurahan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah;
- h. Mewakili Lurah apabila Lurah berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah; dan
- j. Membantu Lurah dalam melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan.

Posisi Wakil Lurah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

B. Hakikat Efisiensi Dalam Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Dalam Delly Mustafa (2013;13) menuturkan bahwa Max Weber mengenalkan birokrasi sebagai organisasi untuk mengelola masyarakat modern yang bisa mengatur mekanisme pemerintahan dengan efisien.

Bahkan Blau dalam Lijan Poltak Sinambela (2007) kutipan tidak langsung dari Delly Mustafa (2013;13) juga mengemukakan hal yang sama, yakni birokrasi merupakan organisasi yang ditujukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam administrasi.

Weber sebagaimana dalam Delly Mustafa (2013;13-15) mengungkap bahwa birokrasi membentuk proses administrasi yang rutin, dengan rasionalitas tertentu dimana karakteristik utama struktur birokrasi adalah: (1) Spesialisasi; (2) Organisasi yang hierarkis; (3) Sistem aturan (*system of rules*); (4) Impersonality; (5) Standar Karier; dan (6) Efisiensi.

Dalam Budi Setiyono (2012;122) dinyatakan birokrasi yang selama ini didesain untuk bekerja lambat, berhati-hati, dan metodologis sudah tidak bisa lagi diterima oleh orang yang perlu

pelayanan cepat, efisien, tepat waktu, dan simpel sepertihalnya mengurus bisnis atau investasi. Terutama pada era globalisasi yang penuh kompetisi dewasa ini sehingga membutuhkan layanan gerak cepat dan tindakan yang tepat dari aparat pemerintah.

Lebih lanjut, Budi Setiyono (2012;122) mengungkap ketidakpuasan pada layanan birokrasi ini pada intinya berkisar pada tiga hal: *Pertama*, organisasi pemerintahan dipandang terlalu besar dan cenderung mengosumsi semua sumber daya (*the government is simply too large, consuming too many scarce resources*). Akibatnya muncul adalah perampangan dan penyederhanaan organisasi pemerintah serta pemotongan anggaran di berbagai intasinya. *Kedua*, pemerintah dipandang terlalu melakukan campur tangan dan melakukan kegiatan di sektor-sektor yang sebenarnya bisa dilakukan oleh swasta dan masyarakat itu sendiri. *Ketiga*, pemerintah dipandang memiliki *methodology* (cara tindak) yang telah usang, dimana birokrasi dituduh memiliki pola kinerja yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, tidak mengindahkan tuntunan pasar, dan tidak memiliki pola konsultasi yang baik terhadap warga negara. Sehingga publik

menuntut perlunya lembaga-lembaga pemerintah mengimplementasikan konsepsi manajemen yang rasional terhadap kinerja pemerintah seperti *strategic planning, performance measurement, performance indicators, corporate governance, benchmarking*, ke dalam institusi-institusi publik.

Hal yang sama juga diungkap oleh Delly Mustafa (2013;145) dalam memberikan pelayanan umum, birokrasi pemerintah dituntut lebih efektif dan efisien, sehingga akan tampak mementingkan kualitas pelayanan (*service quality*). Untuk itu atas pertimbangan kecepatan dan kelancaran dalam pelayanan, perlu dilakukan *reveinting* (swastanisasi) birokrasi. Dalam konteks inilah diungkap pentingnya melakukan reformasi birokrasi.

Delly Mustafa (2013;164-167) menyatakan bahwa tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan. Misinya adalah mengubah pola pikir (*mindset*), pola budaya (*cultural set*), dan sistem manajemen. Adapun yang menjadi sasaran reformasi birokrasi adalah

mewujudkan/membentuk: (1) Birokrasi yang bersih; (2) Birokrasi yang efektif dan efisien; (3) Birokrasi yang produktif; (4) Birokrasi yang transparan; dan (4) Birokrasi yang terdesentralisasi.

Berkaitan dengan sasaran reformasi birokrasi, maka reformasi birokrasi perlu dilaksanakan dengan metode sebagai berikut: (1) Restrukturisasi organisasi lembaga pemerintahan; (2) Simplifikasi dan otomatisasi; (3) Rasionalisasi dan relokasi; (4) Regulasi dan deregulasi; dan (5) Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pegawai.

Bahwa reformasi birokrasi sebaiknya dimulai dari birokrat/aparatur birokrat pemerintahan yang berada di *front office* yang memang secara langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan umum. Indikator atau tolok ukur apakah telah terjadi *good* atau *bad governance* adalah kualitas barang dan jasa politik yang disediakan/ diberikan oleh aparatur terdepan (Delly Mustafa, 2013;161).

C. Hakikat Kualitas Pelayanan Publik

Menurut UU Nomor 25/2009, Bab 1, Pasal 1 ayat (1), pengertian pelayanan

publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik menurut ketentuan berikut Pasal 1 ayat (2) adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003, definisi dari pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai kualitas dalam pelayanan publik, menurut Groetsh dan Davis dalam Tjiptono (kutipan tidak langsung dari Hardiyansyah, 2011;35) mengemukakan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dengan demikian pelayanan dapat dikatakan berkualitas jika memuaskan atau dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga fokusnya adalah kepuasan. Dengan demikian, menurut Hardiyansyah (2011;42) bahwa dasar untuk menilai suatu kualitas pelayanan selalu berubah dan berbeda mengingat yang dianggap sebagai pelayanan yang berkualitas saat ini maka tidak mustahil dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkualitas pada saat yang lain sehingga kesepakatan mengenai kualitas sangat sulit. Namun menurutnya, kualitas dapat diberikan pengertian sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk (barang atau jasa) yang menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan.

Menurut Hardiansyah (2011;95-96) bahwa perubahan paradigma kebijakan otonomi daerah dewasa ini, menjadi keharusan untuk ditindak lanjuti oleh daerah. Perubahan pola pikir

dan komitmen dari pimpinan dan pimpinan manajerial daerah yang lebih progresif sangat dibutuhkan dan menentukan dalam melakukan perubahan kebijakan dan strategi meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan pelayanan publik diarahkan untuk;

1. penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan publik, melalui restrukturisasi kelembagaan;
2. melakukan penyederhanaan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan persyaratan, prosedur, proses dan penyelesaian perizinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memperjelas dan mempertegas bahwa kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah harus dilaksanakan secara terpadu *one stop service*. Di DKI Jakarta, layanan ini dikenal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat PTSP yang baru diterapkan sejak 2 Januari 2015 dengan berbagai kebijakan seperti di tingkat Kelurahan dilakukan perampingan struktur birokrasi melalui “pengosongan” jabatan Wakil Lurah dan

“pengurangan” 6 Seksi menjadi hanya 3 Seksi dalam layanan teknis administrasi.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum

DKI Jakarta yang didiami oleh penduduknya mencapai 9 juta jiwa di malam hari, namun di siang hari bertambah mencapai 13 juta jiwa karena lalu lalang penduduk *commuter* yang kerap datang memadati dari berbagai daerah perbatasan yang menjadi penyangga Ibukota seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan Cianjur dan sekitarnya. Batas wilayah DKI Jakarta sebagaimana berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
- c. Sebelah Selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

Selain itu, DKI Jakarta merupakan kota multifungsi, yakni selain sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Selain itu juga Jakarta merupakan kota pusat perekonomian dan perdagangan nasional dan internasional, serta yang lebih utama lagi sebagai daerah otonom yang menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik bagi warga penduduknya. Kekhususan daerah otonomi yang dilekatkan pada DKI Jakarta diletakkan pada tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun wilayah-wilayah Kota dan Kabupaten (Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) merupakan wilayah kerja yang bersifat administrasi dan unit pelayanan teknis daerah dari penyelenggara pemerintahan di

tingkat Provinsi. Secara keseluruhan, DKI Jakarta memiliki 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan tersebar di berbagai wilayah Ibukota.

B. Urgensi Wakil Lurah di Kelurahan Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Keberadaan Wakil Lurah untuk membantu Lurah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang demikian kompleks sebagaimana dalam Perda Nomor 147 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di wilayah Kelurahan, diantaranya (Pasal 3 ayat 2):

- a. Penyusunan, dan pelaksanaan Rencana Kerja dari Anggaran (RKA) Kelurahan;
- b. Pelaksanaan tugas pemerintahan daerah yang dilimpahkan dari Gubernur;
- c. Pengendalian operasional pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Satuan Tugas Satpol PP Kelurahan;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- e. Pembinaan lembaga masyarakat;
- f. Pemeliharaan prasarana dan sarana umum, termasuk saluran-saluran air lingkungan serta saluran tersier lainnya;
- g. Pemeliharaan dan pengembangan kebersihan dan lingkungan hidup;
- h. Pemeliharaan dan pengembangan kesehatan lingkungan dan komunitas;
- i. Pengoordinasian Puskesmas Kelurahan;
- j. Pengawasan rumas kost dan rumah kontrakan;
- k. Perawatan taman interaktif dan pengawasan pohon di jalan;
- l. Pembinaan Rukun warga dan Rukun Tetangga;
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga musyawarah kelurahan;
- n. Pelayanan kepada masyarakat (pelayanan perizinan dan non

- perizinan yang dilimpahkan dari Gubernur);
- o. Pengendalian pelaksanaan anggaran Satuan Tugas Satpol PP Kelurahan;
 - p. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
 - q. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Kelurahan; dan
 - r. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Begitu banyaknya beban tugas Kelurahan dipundak Lurah dan dibantu Wakil Lurah serta staf jajaran di bawahnya setidaknya dapat tergambarkan dalam kinerja kesehariannya untuk memberikan pelayanan masyarakat. Beban tugas Lurah dan Wakil Lurah harus bekerja saling mengisi peran, tugas dan tanggungjawabnya yang tidak saja melakukan pelayanan administrasi di Kantor Kelurahan, namun juga mesti melakukan peninjauan ke lapangan sosial ekonomi warganya, termasuk mengikuti kunjungan pejabat atasannya. Tidak jarang seorang

Lurah harus jarang di Kantor karena kesibukan tersebut seperti rapat di kantor Walikota baik dengan jajaran SKPD lainnya hingga di tingkat Kecamatan.

Di satu sisi Lurah yang tugasnya di kantor untuk melakukan pelayanan masyarakat, namun di sisi lain harus ikut serta menghadiri berbagai pertemuan, rapat ataupun *event* kegiatan yang diselenggarakan oleh pejabat tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, hingga Camat/Wakil Camat yang tengah lingkungannya. Kesibukan sebagai Lurah inilah, baik siang dan malam hari kerap kali harus bergantian dengan Wakil Lurah sesuai tingkat kepentingan dan keperluannya dalam membantu tugas Lurah.

Begitupun juga dalam menjalankan tugas di lapangan, seringkali Lurah diwakilkan oleh Wakil Lurah untuk tugas pengendalian, koordinasi, maupun pembinaan kepada warga masyarakat lingkungannya secara langsung. Termasuk pemantauan dalam layanan pemenuhan dan pemeliharaan fasilitas publik,

sarana dan prasarana kota di lingkungannya. Urusan warga di wilayah tugasnya, Lurah dan wakil Lurah harus berbagi peran untuk mewakili pemerintah dalam penyelesaian masalah sosial dan kependudukan yang kerap muncul dalam sehari-hari.

Dengan demikian, kian urgennya kedudukan Wakil Lurah dalam membantu Lurah di lingkungan sosial yang ‘super’ padat dan sibuk untuk pemenuhan urusan layanan publik. Keberadaan Wakil Lurah cukup membantu Lurah serta pejabat aparatur pemerintahan di tingkat Kelurahan dalam memenuhi tugasnya serta turut menjawab kebutuhan dan pemenuhan aspirasi warga di tingkat bawah. Kerap dijumpai warga jika Lurah dan Wakil Lurah bergantian melakukan pendampingan dan pembinaan, atau koordinasi dengan lembaga masyarakat dan warga dalam pengendalian lingkungan. Misal melakukan koordinasi dan peninjauan lapangan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan perkampungan dengan mengadakan

“ronda” malam untuk mencegah tawuran bagi daerah rawan konflik, hingga jalanan utama yang kerap terusik oleh gangguan keamanan dan kenyamanan bagi warga padat penduduk.

Dapat disimpulkan kehadiran Wakil Lurah cukup membantu “kerepotan” tugas Lurah dalam melayani urusan “atasan” (pejabat yang selalu meminta kehadirannya) dan urusan “bawah” (bawahan dan terutama warga masyarakat yang dilayaninya) untuk pemenuhan layanan publik di lingkungan wilayah Kelurahan, sampai urusan Kecamatan, hingga Kota dan Provinsi sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perda DKI Jakarta Nomor 147 tahun 2009.

C. Kebijakan Perampangan Birokrasi dan Pengosongan Wakil Lurah serta Dampaknya Dalam Kinerja Pegawai Kelurahan Sebagai Petugas Unit Pelayanan Publik

Sejak pertengahan 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan perampangan

birokrasi di antaranya pengosongan jabatan Wakil Lurah karena dianggap tidak diperlukan lagi sesuai rencana penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai Perda DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013. Seiring perjalanan waktu kemudian lahirnya Perda DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menghendaki adanya kebijakan reformasi birokrasi di tubuh birokrasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama akan mengubah konsep kerja di satuan unit kerja daerah ditingkat Kecamatan dan Kelurahan, dimana nantinya, jabatan Camat dan Lurah akan difungsikan menjadi manajer. Sebagaimana dalam kesempatan ‘*Sosialisasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*’ di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Selasa, 22 April 2014 Basuki Tjahya Purnama (masih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu) mengungkapkan bahwa selama

ini terdapat kekeliruan dalam fungsi Camat dan Lurah. Sebab selama ini camat dan lurah tidak dijadikan seperti pimpinan wilayah, namun sebagai unit kerja. Sementara sebuah wilayah harus ada pimpinannya untuk mengawasi pelayanan. Pengubahan fungsi ini dalam rangka penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Lurah dan Camat mempunyai tugas khusus mengawasi pelaksanaannya agar berjalan dengan baik sehingga warga mendapatkan manfaat layanan yang cepat dengan birokrasi yang tidak berbelit. Menurutnya “*semua kantor camat lurah adalah PTSP. Bukan cuma counter-nya seperti Bank, tapi pelayanannya juga*”. (<http://touch.jaringannews.com/index.php/politik-peristiwa/umum/60648/dki-beri-jabatan-camat-dan-lurah-jadi-manager>).

Masih menurut Basuki: “*Konsepnya itu pelayanan publik, mereka sudah seperti manajer-manajer di perumahan*”. Dengan cara mengubah kelurahan dan kecamatan menjadi Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka Camat dan Lurah sebagai “manajer” pelayanan yang berfungsi sebagai kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP.

(<http://metro.sindonews.com/read/856509/31/ahok-lurah-dan-camat-tak-diperlukan-lagi-1398153256>).

Kebijakan reformasi birokrasi dalam konteks Ibukota Jakarta sudah selayaknya dilakukan mengingat ruang geraknya yang masih lambat. Apalagi di tengah kemajuan bangsa yang serba kompetitif, khususnya dalam menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA 2015) dan perdagangan bebas (AFTA) sudah menjadi konsekwensi bagi birokrasi memberikan layanan prima. Dengan reformasi birokrasi untuk mengefisiensi layanan berdasarkan prinsip dan asas birokrasi modern dan dibuktikan dengan kinerja pelayanan yang lebih baik, maka tidak mustahil Jakarta mejadi kota terdepan dalam pelayanan publik, sehingga setara dengan kota-kota besar yang ada di Asia Tenggara.

Kebijakan Pemprov DKI menjadikan birokrasi terdepan, dalam hal ini Kecamatan dan Kelurahan, dalam peningkatan layanan publik berupa dilakukannya perombakan besar-besaran jajaran PNS, terutama golongan III dan IV yang sejalan dengan perubahan konsep kantor lurah dan camat menjadi PTSP mendapat perhatian dan dukungan publik. Mengingat “mesin” birokrasi Ibukota masih jalan di tempat dan layanannya belum efisien dan terlampau “gemuk”. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Budi Setiyono (2012;122) sebagaimana dinyatakan: “birokrasi yang selama ini didesain untuk bekerja lambat, berhati-hati, dan metodologis sudah tidak bisa lagi diterima oleh orang yang perlu pelayanan cepat, efisien, tepat waktu, dan simpel seperti halnya mengurus bisnis atau investasi. Terutama pada era globalisasi yang penuh kompetisi dewasa ini sehingga membutuhkan layanan gerak cepat dan tindakan yang tepat dari aparat pemerintah”.

Masih menurut Budi Setiyono (2012) mengungkap

ketidakpuasan pada layanan birokrasi ini (sebagaimana diungkap sebagai acuan teoretik Bab II kajian ini) pada intinya berkisar pada tiga hal: (1) organisasi pemerintahan dipandang terlalu besar dan cenderung mengosumsi semua sumber daya (*the government is simply too large, consuming too many scarce resources*). Akibatnya muncul adalah perampangan dan penyederhanaan organisasi pemerintah serta pemotongan anggaran di berbagai intasinya. (2) pemerintah dipandang terlalu melakukan campur tangan dan melakukan kegiatan di sektor-sektor yang sebenarnya bisa dilakukan oleh swasta dan masyarakat itu sendiri. (3) pemerintah dipandang memiliki metodologi (cara tindak) yang telah usang, dimana birokrasi dituduh memiliki pola kinerja yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, tidak mengindahkan tuntunan pasar, dan tidak memiliki pola konsultasi yang baik terhadap warga negara. Sehingga publik menuntut perlunya lembaga-lembaga pemerintah

mengimplementasikan konsepsi manajemen yang rasional terhadap kinerja pemerintah seperti *strategic planning, performance measurement, performance indicators, corporate governance, benchmarking*, ke dalam institusi-institusi publik.

Hal yang senada, Delly Mustafa (2013;145) menyatakan bahwa dalam memberikan pelayanan umum, birokrasi pemerintah dituntut lebih efektif dan efisien, sehingga akan tampak mementingkan kualitas pelayanan (*service quality*). Untuk itu atas pertimbangan kecepatan dan kelancaran dalam pelayanan, perlu dilakukan *reveinting* (swastanisasi) birokrasi. Dalam konteks inilah diungkap pentingnya melakukan reformasi birokrasi.

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan. Misinya adalah mengubah pola pikir (*mindset*), pola budaya (*cultural set*), dan sistem manajemen (Delly Mustafa, 2013;164-167).

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang baru tersebut, maka dari total keseluruhan sebanyak 8.011 jabatan yang tersedia sebelumnya, oleh Pemrov DKI Jakarta dirampingkan menjadi 6.511 jabatan saja. Termasuk pula jabatan Wakil Lurah pun sengaja dikosongkan, meski tidak dihapus sama sekali mengingat keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, nantinya di tingkat kelurahan hanya akan diisi oleh Lurah, Sekretaris Lurah, dan tiga Kepala Seksi hasil perampingan sebagaimana berikut:

- k. Lurah;
- l. Sekretariat Lurah;
- m. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- n. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
- o. Seksi Sarana, Prasarana, dan Kebersihan dan Lingkungan Hidup;

Adapun kebijakan perampingan tersebut dimulai terhitung sejak 2 Januari 2015, dan akan dievaluasi hasilnya selama 3

bulan (diperkirakan awal April 2015) oleh Pemrov DKI Jakarta. Jauh-jauh hari Pemprov sudah melakukan tes sejak awal 2014 Pemprov DKI menyelenggarakan tes bagi para pejabat eselon III dan IV yang kelak menjadi dasar penempatan SDM di PTSP untuk memperlancar penyelenggaraan PTSP. Bahkan sejumlah Wakil Lurah turut serta dalam *test assessment* untuk penempatan di berbagai wilayah kecamatan dan Kelurahan di wilayah DKI Jakarta, dan yang berhasil dengan nilai baik ditempatkan dalam posisi jabatan sebagai Lurah atau setara dengan jabatan eselon yang dimilikinya untuk ditempatkan sebagai Kepala Seksi. Namun bagi Wakil Lurah yang dinilai kurang memuaskan pada akhirnya “di-staff-kan” di kelurahan sebagai anggota seksi. Namun jika dilihat kembali, perampingan birokrasi di tingkat Kelurahan, jumlah komposisi aparatur pegawai pemerintah tidaklah berkurang seperti halnya semula. Dalam konteks ini, perampingan birokrasi Kelurahan baru sekedar “menguruskan” struktur organisasi kepegawaian.

Namun demikian masih dijumpai kendala selama 3 bulan perjalanan (Januari-Maret 2015) dalam penataan birokrasi di tingkat Kelurahan, termasuk juga penyelenggaraan PTSP. Perampangan jabatan berupa “pengosongan Wakil Lurah” mengakibatkan dampak yang cukup berat bagi pejabat Lurah di lingkungan Kelurahan wilayah DKI Jakarta umumnya.

Meskipun ditopang oleh unit pelaksana PTSP, bukan berarti keberadaan Lurah tanpa Wakil menjadi ringan, bahkan dirasakan semakin berat. Mengingat tingkat kesibukan dalam mengurus persoalan pemenuhan layanan sosial Ibukota demikian kompleks. Harapan menjadikan Lurah berlaku sebagai manajer dalam layanan sosial menemukan sejumlah kesulitan di antaranya bertindak sebagai pimpinan di dalam wilayah internal kinerja administrasinya, juga dihadapkan persoalan di tingkat eksternal seperti peninjauan ke lapangan langsung, termasuk dalam menghadiri keperluan atasan di tingkat Kecamatan hingga

pejabat Kota dan SKPD di tingkat Kota Administrasi dan Provinsi.

Konon dalam sehari bisa terjadi minimal 3 kali menghadiri rapat atau pertemuan di tingkat atasannya tanpa bisa diwakilkan, sehingga menyulitkan (baca: “mengganggu”) pejabat Lurah untuk berkonsentrasi di lingkungan tugasnya. Di sisi lain, seorang Lurah juga dituntut harus terjun langsung ke masyarakat dalam menjawab persoalan yang dihadapi di wilayah tugasnya. Mengingat jabatan Lurah hingga level di atasnya kerap menjadi sorotan publik, dan ini meniscayakan kehadiran seorang pejabat yang memiliki kepedulian tinggi dan waktu yang cukup di tengah warga masyarakat, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya memenuhi ekspektasi publik yang dilayani.

Sebagaimana hasil kunjungan Komisi A DPRD DKI Jakarta yang diselenggarakan di beberapa Kota/Kabupaten Administrasi Ibukota Jakarta, dijumpai catatan hasil dialog yang menarik, bahwa terdapat keluhan sejumlah Lurah di

Ibukota karena harus “seorang diri” tanpa dapat diwakilkan dalam melaksanakan tugas-tugas rutinnnya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kehadiran Wakil Lurah dirasakan perlu dan penting legitimasinya untuk menopang tugas dan kinerja Lurah selaku manajer Kelurahan. Berbeda dengan manajer di sebuah Bank atau badan swasta yang dapat memberikan tugas survey atau layanan jemput bola dalam urusan kebutuhan layanan jasa publik, seorang Lurah harus ke gelanggang langsung. Seorang Lurah tidak boleh hanya duduk di kantor dengan menikmati fasilitas yang dimilikinya atau menghadiri seremoni layaknya manajer Bank/swasta. Keberadaan Wakil Lurah masih diharapkan keberadaannya sebagai wakil yang dapat membantu meringankan beban tugas yang demikian menumpuk di Kelurahan. Terutama juga bagi Lurah perempuan maupun Lurah di daerah rawan konflik dan bencana banjir dan kebakaran, atau segudang problem perkotaan seperti sampah, gangguan ketertiban dan rusaknya sarana fasilitas umum dan sebagainya membutuhkan

pembantu yang dapat mewakilinya sesuai otoritas jabatannya, yakni Wakil Lurah sebagai pengganti manajer.

Dengan demikian, kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam pengosongan pejabat Wakil Lurah sudah semestinya ditinjau kembali. Ada baiknya Gubernur dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengevaluasi masukan mengenai banyaknya keinginan beberapa Lurah untuk mundur dari jabatan karena dirasa “beban berat” tugas jabatannya “yang tanpa Wakil Lurah”, atau juga mengenai kekhawatirannya selama 3 bulan (Januari-Maret 2105) karena belum mampu menjawab persoalan tuntutan publik. Sepertinya beberapa Lurah di DKI “keteteran” dalam mengendalikan operasi “mesin” birokrasinya d tingkat Kelurahan.

Dalam pantauan media, sejauh ini berdasarkan pengakuan Gubernur DKI, Basuki Tjahya Purnama mengakui sudah mengantongi beberapa PNS eselon IV ingin mengundurkan diri dan di antaranya adalah Lurah. Menurut

Gubernur, permintaan mundur dikarenakan masalah usia dan juga ada yang tidak sanggup dengan tekanan kerja. Termasuk juga persoalan kehamilan, dan ada yang meminta tugas lain karena tidak sanggup turun terus ke lapangan (lihat [Metrotvnews.com](http://metrotvnews.com), *Lurah pun Ajukan Mundur ke Ahok*, 18 Maret 2015

(<http://m.metrotvnews.com/read/2015/03/372978>), dan juga media yang sama dengan judul “*Ahok: Banyak Enggak Sanggup Jadi Lurah Karena Gak Bisa Pungli*”, 18 Maret 2015, dalam <http://m.metrotvnews.com/read/2015/03/372963>). Bahkan terdapat juga beberapa Kepala Seksi di kelurahan juga turut mengajukan pengunduran diri sebagaimana pengakuan Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta (lihat dalam berita **Sinar Harapan** pada 20 Maret 2015, *15 Pejabat Sudah Resmi Mengundurkan Diri*, berita **Jawa Pos** 20 Maret 2015, *BKD; Kalau Ngotot Pecat Saja*).

Pengosongan jabatan Wakil Lurah perlu ditinjau ulang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar keberadaannya dapat menjadi

pembantu atau pengganti yang sepadan untuk mewakili otoritas kelurahan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Mengingat kedudukannya cukup efisien membantu beban tugas Lurah di tengah kesibukannya sebagai petugas layanan sosial. Posisi pejabat Wakil Lurah masih dibutuhkan untuk efisiensi dan efektivitas Lurah sebagai pejabat publik yang bertindak selaku manajer di tingkat bawah yang selalu melayani keperluan menghadiri “atasan” dan pemenuhan layanan kepentingan warga di lingkungan tugasnya. Apalagi reformasi birokrasi di tingkat Kelurahan yang dimulai sejak 2 Januari 2015 lalu barulah sekedar “pengurusan” struktur agar terlihat ramping, namun jumlah aparturnya tetaplah sama seperti halnya sebelum perampingan dilakukan. Setidaknya pula, kehadiran Wakil Lurah dapat menjadi tahapan jenjang karir bagi aparat pegawai PNS Kelurahan untuk menjadi pembantu Lurah dan mewakilinya sebelum menjadi Lurah dengan dibuktikan kinerjanya untuk melayani

kepentingan publik sesuai peran, kedudukan, dan tugasnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa kedudukan Wakil Lurah untuk membantu Lurah di tingkat kelurahan di wilayah perkampungan besar dan padat Ibukota Jakarta mendapat tempat tersendiri sebagai salah satu bentuk kekhususan DKI Jakarta sebagai daerah otonom untuk menyelenggarakan layanan teknis-administratif yang menjadi wilayah kerja Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat UU RI Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diperkuat posisinya dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

Sejalan dengan keniscayaan untuk melakukan reformasi birokrasi di wilayah Pemprov DKI Jakarta dalam rangka percepatan dan efisiensi dalam layanan publik, sesuai Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dilakukannya

perampingan birokrasi dari berbagai jabatan dalam aparatur pegawai pemerintah daerah, khususnya di tingkat Kelurahan, Gubernur DKI Jakarta melakukan pengosongan jabatan Wakil Lurah sebagai konsekwensi pengurusan struktur organisasi sekaligus menerapkan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Meskipun jabatan Wakil Lurah tidak dihapuskan dan keberadaannya hanya dikosongkan menimbulkan dampak beratnya beban tugas Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam koordinasi, pengendalian, pengawasan, pemeliharaan dan pembinaan serta pemenuhan layanan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga kehadiran Wakil Lurah masih dibutuhkan.

Ketiadaan Wakil Lurah turut menyulitkan Lurah untuk membangun kinerja aparatur pegawai pemerintahan dalam tugas layanan pembangunan sehingga diperlukan peninjauan kembali kehadirannya di tengah publik.

Perampingan organisasi di tubuh organisasi Kelurahan masih sekedar “pengurusan” struktur dengan jumlah aparatur pegawai yang relatif sama, sehingga kehadiran Wakil Lurah masih diperlukan sebagai bagian dari tahapan jenjang karir PNS tingkat Kelurahan. Dengan demikian, posisi Lurah selaku Manajer di lingkungan sosial mendapatkan ‘partner’ yang otoritatif dalam membantu sekaligus mewakilinya dalam berbagai *event* layanan publik di tengah kepadatan dan kesibukan warga Ibukota Jakarta sebagai entitas penduduk “perkampungan besar” yang multikultur.

Dengan demikian, Wakil Lurah kehadirannya akan menambah efektifitas dan efisiensi birokrasi mengingat keberadaannya cukup urgen, baik dalam membantu tugas layanan pembangunan sosial juga secara internal dapat memperkuat koordinasi, pengendalian, dan pembinaan aparatur kepegawaian serta hubungannya dengan instansi birokrasi di atasnya. Sehingga Lurah dapat mengurangi beban kesehariannya dalam menjalankan tugas layanan, baik ketika terjun ke lapangan langsung di tengah kehidupan warga, juga menghadiri berbagai rutinitas pertemuan atau pendampingan dengan

pejabat atasnya seperti di tingkat koordinasi Kecamatan, SKPD, Kota dan Provinsi di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Setiyono. 2012. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia

Delly Mustafa. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

Sinar Harapan, 20 Maret 2015, *15 Pejabat Sudah Resmi Mengundurkan Diri.*

Jawa Pos, 20 Maret 2015, *BKD; Kalau Ngotot Pecat Saja.*

<http://touch.jaringannews.com/index.php/politik-peristiwa/umum/60648/dki-beri-jabatan-camat-dan-lurah-jadi-manager>. Diunduh pada tanggal 9 Maret 2015 pukul 15.00 WIB.

<http://metro.sindonews.com/read/856509/31/ahok-lurah-dan-camat-tak-diperlukan-lagi-1398153256>. Diunduh pada tanggal 9 Maret 2015 pukul 15.00 WIB

<http://m.metrotvnews.com/read/2015/03/372978>. Metrotvnews.com, *Lurah pun Ajukan Mundur ke Ahok*, 18 Maret 2015. Wanda Indana. 11.04 WIB

<http://m.metrotvnews.com/read/2015/03/372963>. Metrotvnews.com, *Ahok: Banyak Enggak Sanggup Jadi Lurah Karena Gak Bisa Pungli*”, 18 Maret 2015. Lukman Diah Sari. 09.59 WIB.